



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RAMADANI AIS DANI Bin HERMANSAH;
Tempat lahir : Pariaman (Sumatra Barat);
Umur/Tgl. lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kirana No. 24 RT 27 RW 07 Kel. Kandang Mas
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Tidak Tamat;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 18 Oktober 2019 Nomor.114/Pen.Pid/2019/PT.BGL sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 28 Oktober 2019 Nomor.114/Pen.Pid/2019/PT.BGL, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;

Terdakwa di Pengadilan tingkat banding didampingi 1. TRI MARTINI, SH . 2. DIKE MEYRISA, SH MH, 3. MAYANG SHARI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Wab Nusantara beralamat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin RT.6 RW.3 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggalnya tidak ada bulan Oktober 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 25 Oktober 2019 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-131/Bkl/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-131/Bkl/08/2019 tanggal 23 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin HERMANSAH**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dibalut plastik bening, **berat bersih : 0,51 gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk ALDO warna putih dengan sim card 085214925824

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk Velzeus
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu

(Dikembalikan kepada terdakwa Ramadani Als Dani).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 7 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani alias Dani bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramadani alias Dani bin Hermansyah selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dibalut plastik bening, berat bersih : 0,51 gram;
 - 1(satu) unit HP merk ALDO warna putih dengan sim card 085214925824;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk Velzeus;
- 1(satu) lembar jaket warna abu-abu;

Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Ramadani Als Dani;

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu , permohonan banding mana diajukan pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa mengajukan Memori Banding dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor. 50/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula menyatakan banding terhadap putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 7 Oktober 2019 tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan banding mana diajukan pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa maupun kepada Penuntut umum melalui Surat Panitera tanggal 17 Oktober 2019 Nomor.W8-U1/4991/HN/X/2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan mengapa Jaksa Penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena faktanya terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.400/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2019 tersebut,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.400/Pid.Sus/2019/PN Bgl yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya akan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan 94/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan memori banding yang telah diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tersebut :

- Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara atas dasar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum;
Apabila dakwaan terbukti maka terdakwa dijatuhi pidana dan sebaliknya apabila dakwaan tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan ;
- Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa Ramadani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan alternative yakni kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah melaksanakan sesuai dengan wewenangnya yakni memeriksa dan memutus perkara tersebut atas dasar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum , sehingga apa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya yang menyatakan mengapa Jaksa Penuntut umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah mutlak wewenang dari Jaksa Penuntut umum , sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Pengadilan Tinggi Bengkulu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan banding tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan dengan demikian maka memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Terhadap hal tersebut sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Putusan dari Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya secara rinci dan lengkap maka pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapatlah diambil alih dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dikarenakan barangbukti yang diajukan dipersidangan berupa shabu seberat 0.51 gram tidaklah sebanding apabila terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun, yang dirasa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, sehingga akan dijatuhi pidana yang nanti akan disebutkan di dalam amar putusan yang dirasa adil menurut Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah sependapat pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum yakni terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, kecuali tentang penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 7 Oktober 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan kecuali terhadap penjatuhan pidananya yang harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan diperhitungkan dengan pidana yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2019 sepanjang mengenai pidananya, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa RAMADANI alias DANI bin HERMANSAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan-I sebagaimana tersebut di dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik bening dibalut plastic bening, berat bersih 0,51 gram
 - 1 (satu) unit HP merek ALDO warna putih dengan Sim Card 085214925824, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru merk Velzeus
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abuDikembalikan kepada terdakwa Ramadani alias Dani bin Hermansah
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh **ENI INDRIYARTINI.,SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LIDYA SASANDO PARAPAT.,SH.,MH.**, dan **WINARTO.,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASAHATAN SORMIN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LIDYA SASANDO PARAPAT.,SH.,MH.,

ENI INDRIYARTINI.,SH., M.H.,

WINARTO.,SH.,

Panitera Pengganti

HASAHATAN SORMIN.,S.H.,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan 94/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)